



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

ZARNIATI, Tempat/tanggal Banda Masen, 25 Oktober 1982, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Jl. Kenari Lr. I desa Banda Masen Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm, tanggal 23 Agustus 2022, tentang penunjukan Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Hakim Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm tanggal 23 Agustus 2022, tentang hari sidang;
- Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 23 Agustus 2022, Register Nomor 69/Pdt.P/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan KTP dan KK bernama **ZARNIATI**, Lahir di Banda Masen
- Tanggal 25-10-1982.
- Bahwa sebelumnya pemohon telah memiliki paspor dan identitas pemohon tertulis bernama **SANTI PUTRI**, Lahir Medan tanggal 01 Desember 1986.
- Bahwa pemohon ingin kembali mengurus atau memperpanjang paspor, untuk kunjungan keluarga, ternyata terdapat perbedaan tempat dan tanggal lahir pada paspor tersebut yang tidak sesuai dengan KTP dan KK milik pemohon.
- Bahwa oleh karena tersebut diatas pemohon ingin memperbaiki nama tempat dan tanggal lahir pada paspor agar sesuai daengan KTP dan KK yaitu dari lahir di **Medan, pada tanggal 01 Desember 1986** Menjadi nama Lahir di **Banda Masen pada tanggal 25-10-1982**.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Bahwa sebelumnya pemohon pernah membuat passpor melalui agen dan ketika itu menggunakan nama orang lain seperti tersebut diatas.

Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Foto Copy KTP yang telah dilegalisir;
2. Foto Copy KK yang telah dilegalisir;
3. Surat Keterangan dari Kantor Kepala Deda;
4. Foto Copy Paspor yang telah dilegalisir;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon mohon, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Mengesahkan perbaikan nama tempat dan tanggal lahir pemohon pada paspor agar sesuai dengan data KTP dan KK pemohon yaitu dari nama **SANTI PUTRI lahir Di Medan, pada tanggal 01 Desember 1986** menjadi nama **ZARNIATI** lahir di Banda Masen **pada tanggal 25-10-1982**.
3. Mengizinkan pada Dinas terkait untuk memperbaiki data pemohon tersebut diatas dan catatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan serta dijelaskan kepada pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta tidak ada yang perlu dirubah atau ditambahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon ada mengajukan permohonan untuk mengganti nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang keliru antara KTP dan KK dengan di Paspor milik pemohon;
2. Bahwa benar nama Pemohon yang benar adalah Zarniati, lahir di Desa Banda Masen pada tanggal 25 Oktober 1982;
3. Bahwa benar didalam Paspor pemohon, tertulis nama tempat lahir dan tanggal lahir pemohon bernama Santi Putri Lahir di Medan Tanggal 01 Desember 1986;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar didalam KTP dan KK Pemohon bernama Zarniati Lahir di Banda Masen pada tanggal 25 Oktober 1986;
5. Bahwa benar Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus kelengkapan berkas administrasi pembuatan Paspor Pemohon karena terjadi perbedaan nama, tempat lahir dan tanggal lahir antara Paspor Pemohon dengan Kutipan KTP dan KK;
6. Bahwa benar Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Nama, Tempat lahir, tanggal lahir tersebut untuk keperluan melengkapi berkas administrasi Perpanjangan Paspor ;
7. Bahwa benar Pemohon memohon agar Pengadilan dapat mengeluarkan penetapannya dan membetulkan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah difoto copy dan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173026510820004 atas nama Zarniati (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 05 Desember 2017, sesuai aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173021102140016 atas nama kepala keluarga Zarniati (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kota Lhokseumawe tanggal 05 Desember 2017, tidak ada aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Asli Surat Keterangan Keuchik Gampong Banda Masen No. 455/SK/BM/15/2022 Tanggal 22 Agustus 2022, di beri tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Kehilangan Paspor dari Polsek Banda Sakti, Papor Nomor A 6509045 atas nama Santi Putri lahir di Medan pada tanggal 01 desember 1986, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe 28 Oktober 2018 , diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. ASRIANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu kampong dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal dan tahun Lahir Pemohon yang keliru di Paspor;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi nama, tempat lahir tanggal dan tahun Lahir Pemohon yang benar adalah Zarniati Lahir di Banda Masen tanggal 25 Oktober 1982;
 - Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Banda Masen;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Oktober 1982;
 - Bahwa setahu saksi pemohon untuk memperpanjang paspor;
 - Bahwa terkait dengan data Pemohon yang ada di KK dan KTP tertulis nama, tempat lahir, tanggal dan tahun Lahir Pemohon adalah Zarniati Tempat Lahir di Banda Masen Tanggal 25 Oktober 1982 ;
 - Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan data Pemohon yang ada di paspor Nama, tempat, tanggal dan tahun lahir, Santi Putri Tempat Lahir Medan Tanggal Lahir 01 Desember 1986 sedangkan KTP dan KK, Nama Zarniati Tempat lahir Banda Masen tanggal 25 Oktober 1982;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
2. SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah satu kampung dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah untuk mengganti nama, tempat lahir, tanggal dan tahun Lahir Pemohon yang keliru di Paspor;
 - Bahwa setahu saksi nama ,tempat lahir tanggal dan tahun Lahir Pemohon yang benar adalah Zarniati Lahir di Banda Masen tanggal 25 Oktober 1982;
 - Bahwa setahu saksi pemohon lahir di Banda Masen;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 25 Oktober 1982;
 - Bahwa setahu saksi pemohon untuk memperpanjang paspor;
 - Bahwa terkait dengan data Pemohon yang ada di KK dan KTP tertulis nama, tempat lahir, tanggal dan tahun Lahir Pemohon adalah Zarniati Tempat Lahir di Banda Masen Tanggal 25 Oktober 1982 ;
 - Bahwa oleh karena tidak sesuai dengan data Pemohon yang ada di paspor Nama, tempat, tanggal dan tahun lahir, Santi Putri Tempat Lahir Medan Tanggal Lahir 01 Desember 1986 sedangkan KTP dan KK, Nama Zarniati Tempat lahir Banda Masen tanggal 25 Oktober 1982;
 - Bahwa Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dengan keterangan saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas yaitu tentang perubahan nama tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon awalnya bernama Santi Putri lahir di Medan pada tanggal 01 Desember 1986 dirubah menjadi Nama Zarniati Lahir Di Banda Masen Tanggal 25 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon bermohon agar Hakim membuat penetapan tentang perubahan nama, Tempat lahir, Tanggal Lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mau merubah nama, Tempat Lahir, Tanggal Lahir dan tahun lahir Pemohon yang awalnya bernama di Paspur Santi Putru Lahir Di Medan Tanggal 01 Desember 1986 dirubah menjadi Zarniati Lahir di Banda Masen tanggal 25 Oktober 1982 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai suatu nilai pembuktian dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1173026510820004 atas nama Zarniati (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tertanggal 05 Desember 2017, Bukti (P-2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173021102140016 atas nama Zarniati yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Lhokseumawe tanggal 05 Desember 2017, Bukti (P-3) Asli Surat Keterangan Keuchik Gampong Banda Masen No. 455/SK/BM/15/2022 Tanggal 22 Agustus 2022, dan Bukti (P-4) Asli Surat Kehilangan Paspur dari Polsek Banda Sakti, Paspur Nomor A 6509045 atas nama Santi Putri lahir di Medan pada tanggal 01 desember 1986, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe 28 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P-4) A 6509045 atas nama Santi Putri lahir di Medan pada tanggal 01 desember 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan Pemohon tidak dapat melengkapi

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas Administrasi untuk membuat Paspor karena ada perbedaan nama Tempat, Tanggal dan tahun lahir, Pemohon di Paspor Pemohon tersebut dengan KK dan KTP milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melengkapi berkas Administrasi tersebut, Pemohon diminta untuk merubah nama, Tempat, Tanggal dan tahun Lahir Pemohon agar sesuai dengan Kutipan KTP dan KK (Bukti P-1 dan P2);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki Paspor akan tetapi masih dengan nama tempat, tanggal dan tahun lahir yang lama, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, Tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yang baru Pemohon ke Pengadilan sebagai syarat untuk merubah nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon menjadi Zarniati Tempat Lahir Banda Masen tanggal 25 Oktober 1982 sebagai mana yang telah tercantum KTP dan KK Pemohon (Bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa terhadap sesuatu hal penting yang berkaitan perbedaan Tempat, tanggal dan bulan lahir pada diri Pemohon maka harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan maka sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap data kependudukan Pemohon tersebut untuk perubahannya selanjutnya dicatatkan dalam Kantor catatan sipil dan kependudukan haruslah terlebih dahulu dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri ditempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat serta berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul akibat adanya permohonan ini untuk selanjutnya dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN:

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan secara hukum dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis/terdaftar di **Paspor Nama Santi Putri Tempat Lahir Di Medan Tanggal 01 Desember 1986** dirubah menjadi **Nama Zarniati Tempat Lahir Banda Masen Tanggal 25 Oktober 1982** ;
3. Mengizinkan kepada Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama tempat, tanggal , bulan dan tahun lahir seperti tersebut diatas dalam Paspor;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon untuk membayarnya sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, oleh Khalid, A.Md., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor 69/Pdt.P/2022/PN Lsm, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iskandar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri oleh Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto.

Dto.

Iskandar, S.H.

Khalid, A.Md., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran (PNBP)	:Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses	:Rp50.000,00
3. Biaya PNBP Relas	:Rp10.000,00
4. Biaya Materai	:Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
Jumlah.....	:Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);